

Kepemimpinan sebagai Amanah dalam QS. Al-Nisā'/4:58: Studi Komparatif Penafsiran Tafsir *Al-Mishbah* dan Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*

Parlindungan¹, Amiruddin², Nana Gustianda³

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: parlindungan199@gmail.com

Diterima: 25-09-2026 | Disetujui: 29-09-2026 | Diterbitkan: 01-10-2026

ABSTRACT

The leadership crisis in Indonesia, marked by widespread corruption, collusion, and nepotism, reflects the weak internalization of the value of amanah (trust) among power holders. This article examines the concept of leadership as amanah in QS. al-Nisā'/4:58 through a comparative study of M. Quraish Shihab's interpretation in Tafsir Al-Mishbah and Sayyid Quthb's in Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an. This research employs a descriptive-qualitative method based on library research, using thematic (maudhu'i) and comparative exegetical analysis. The findings show that both exegetes agree that leadership is a divine trust demanding moral integrity, competence, and the enforcement of universal justice, while rejecting every form of abuse of power. They differ, however, in emphasis: Shihab, with his socio-contextual exegetical style, foregrounds personal ethics, professionalism, and inclusiveness within a pluralistic society, whereas Quthb, with his ideological-revolutionary style, situates the trust of leadership within the framework of God's sovereignty (hakimiyyah) and the obligation to establish sharia as a socio-political system. This divergence stems from each exegete's socio-historical context Shihab within Indonesia's plural society, and Quthb amid Egypt's political turmoil. These findings affirm that the Qur'anic values of trust and justice remain relevant as an ethical framework for addressing the contemporary crisis of public trust and leadership governance in government, education, and business.

Keywords: Leadership; Amanah; QS. al-Nisā'/4:58; Tafsir Al-Mishbah; Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an

ABSTRAK

Krisis kepemimpinan di Indonesia yang ditandai oleh maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan lemahnya internalisasi nilai amanah di kalangan pemegang kekuasaan. Artikel ini mengkaji konsep kepemimpinan sebagai amanah dalam QS. al-Nisā'/4:58 melalui studi komparatif terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis tematik (maudhu'i) dan komparatif mufasir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat bahwa kepemimpinan merupakan amanah ilahiah yang menuntut integritas moral, kompetensi, dan penegakan keadilan universal, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Namun keduanya berbeda dalam penekanan: Shihab, dengan corak tafsir sosial-kontekstual, menitikberatkan pada etika personal, profesionalitas, dan inklusivitas pemimpin dalam masyarakat plural sementara Quthb, dengan corak ideologis-revolusioner, menempatkan amanah kepemimpinan dalam kerangka hakimiyyah Allah dan kewajiban menegakkan syariat sebagai sistem sosial-politik. Perbedaan ini

bersumber dari konteks sosio-historis masing-masing mufasir Shihab dalam masyarakat Indonesia yang plural, dan Quthb dalam pergolakan politik Mesir. Temuan ini menegaskan bahwa nilai amanah dan keadilan Qur'ani tetap relevan sebagai kerangka etis untuk mengatasi krisis kepercayaan publik dan tata kelola kepemimpinan kontemporer, baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun dunia usaha.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Amanah; QS. al-Nisā'/4:58; Tafsir *Al-Mishbah*; Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'an*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Parlindungan, P., Amiruddin, A., & Gustianda, N. . (2026). Kepemimpinan sebagai Amanah dalam QS. Al-Nisā'/4:58: Studi Komparatif Penafsiran Tafsir *Al-Mishbah* dan Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 569-582. <https://doi.org/10.63822/r4ee3v35>

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan sosial manusia. Setiap kelompok, lembaga, maupun negara senantiasa membutuhkan figur pemimpin yang mampu mengatur, mengarahkan, dan menegakkan nilai-nilai keadilan bagi yang dipimpinnya. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan tidak dipahami sekadar sebagai kedudukan sosial yang memberi keistimewaan, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt. Pemimpin dituntut tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga moralitas dan integritas spiritual yang tinggi (Lubis, 2025). Konsep kepemimpinan Qur'ani senantiasa berpijak pada dua nilai yang saling menopang, yaitu al-amānah (kepercayaan) dan al-'adl (keadilan). Amanah menuntun manusia untuk melaksanakan tanggung jawab secara jujur, sementara keadilan menjadi ruh dari setiap bentuk kekuasaan yang dijalankan; tanpa keduanya, kepemimpinan hanya akan berubah menjadi sarana penindasan (Amiruddin, 2021).

Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah Swt. dalam QS. al-Nisā'/4:58, yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum secara adil apabila memutuskan perkara di antara manusia. Ayat ini menjadi salah satu rujukan normatif terpenting dalam pembahasan kepemimpinan Qur'ani karena memadukan dua prinsip yang menjadi fondasi moral bagi siapa pun yang memegang otoritas, baik dalam lingkup keluarga, lembaga, maupun pemerintahan (Lubis, 2025). Penegasan normatif ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. bahwa setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (al-Bukhārī, no. 7138), sebuah hadis yang menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan tidak terbatas pada jabatan formal semata, melainkan melekat pada setiap individu yang memiliki otoritas terhadap pihak lain (Syamsuddin, 2015).

Dua mufasir besar dari latar belakang yang berbeda memberikan penafsiran yang khas terhadap ayat ini. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memaknai amanah secara luas, mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang diemban manusia, dan menekankan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang menyadari jabatan sebagai ujian, bukan kehormatan, serta sarana untuk menebar kemaslahatan (Shihab, 2002). Sementara itu, Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an menafsirkan ayat ini dalam kerangka sistem sosial-politik Islam, dengan menegaskan bahwa amanah dan keadilan hanya dapat ditegakkan secara hakiki apabila sistem pemerintahan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah Swt. (Quthb, 2001). Perbedaan penekanan ini merefleksikan dua corak tafsir yang khas Shihab mewakili corak sosial-kontekstual yang berupaya menafsirkan Al-Qur'an dalam bingkai kehidupan masyarakat modern yang plural, sedangkan Quthb mewakili corak ideologis-revolusioner yang menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman transformasi sosial menuju penerapan sistem Islam secara menyeluruh (Muttaqien et al., 2022). Perbedaan konteks sosial dan pengalaman hidup keduanya turut membentuk arah penafsiran masing-masing: Shihab hidup dan berkarya di tengah masyarakat Indonesia yang demokratis dan majemuk, sedangkan Quthb menulis tafsirnya di dalam penjara pada masa represi rezim Gamal Abdul Nasser di Mesir, yang menempa pemikirannya menjadi lebih tajam dan ideologis (Hidayat & Lestari, 2020).

Urgensi kajian ini semakin nyata jika dihadapkan pada realitas empirik krisis kepemimpinan di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 hanya mencapai skor 37 dari skala 0–100, menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei, jauh di bawah rata-rata global yang berada pada angka 44 (Transparency International Indonesia, 2025). Data penindakan hukum turut

memperkuat gambaran tersebut: sepanjang 2020–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani 2.730 perkara korupsi dengan 691 tersangka (KPK, 2024), sementara Indonesia Corruption Watch mencatat penurunan tajam jumlah kasus yang ditangani seluruh aparat penegak hukum pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (ICW, 2025). Fenomena ini secara empiris menegaskan bahwa nilai amanah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem kepemimpinan nasional, sebagaimana juga dikonfirmasi oleh kajian lintas-negara yang menemukan korelasi antara inkonsistensi keberagamaan politisi muslim dan perilaku korupsi (Khoirin & Junaedi, 2022). Kegagalan kepemimpinan semacam ini, dalam kerangka teologis Qur'ani, dapat dipahami sebagai patologi kepemimpinan yang bersumber dari *ẓulm* (kezaliman), *kibr* (keangkuhan), dan *khiyānat al-amānah* (pengkhianatan amanah), sekaligus penolakan terhadap prinsip *syūrā* dan akuntabilitas ilahiah (Hashi & Abdi, 2026).

Berbagai kajian terdahulu telah menyentuh tema amanah dan kepemimpinan dalam Al-Qur'an, namun umumnya terbatas pada satu tafsir tunggal atau tema yang menyebar pada beberapa ayat. Iman dkk. (2025) mengkaji amanah dan keadilan dalam QS. al-Nisā'/4:58 dengan membandingkan Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Qurthubi, sehingga pembandingnya bercorak klasik-fikih, bukan tafsir modern ideologis. Mattawang (2024) mengkaji konsep kepemimpinan secara menyeluruh dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an tanpa memperbandingkannya dengan tafsir lain secara langsung, sedangkan kajian Zabidi dkk. (2017) menegaskan urgensi kepemimpinan dalam kitab tersebut namun tidak berfokus pada satu ayat kunci maupun perbandingan sistematis dengan Tafsir Al-Mishbah. Di sisi lain, kajian atas metode penafsiran politik Sayyid Quthb dalam ayat-ayat Madaniyyah (B, Raya, & Tahir, 2022) memperlihatkan kuatnya dimensi hakimiyyah dalam corak tafsir Quthb, namun belum menyandingkannya dengan penafsiran Shihab yang berhaluan sosial-kontekstual. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, yakni menghadirkan perbandingan langsung dan terfokus antara dua tafsir dengan corak yang secara diametral berbeda etika-sosial (Al-Mishbah) dan sistemik-ideologis (Fi Zilāl) atas satu ayat kunci kepemimpinan, yakni QS. al-Nisā'/4:58.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana penafsiran Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an terhadap konsep kepemimpinan sebagai amanah dalam QS. al-Nisā'/4:58; dan kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua mufasir tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penafsiran kedua tokoh terhadap ayat dimaksud serta menganalisis titik temu dan titik beda pandangan keduanya mengenai implementasi amanah kepemimpinan, sekaligus mengeksplorasi relevansinya bagi wacana kepemimpinan kontemporer di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya bersifat tekstual sehingga dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan penelitian lapangan (Arikunto, 2010). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab (2002), dan Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an karya Sayyid Quthb (2001, 2004), sedangkan sumber data sekunder mencakup kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, buku-buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan tema amanah, keadilan, dan kepemimpinan

dalam perspektif Al-Qur'an, termasuk sejumlah publikasi terindeks SINTA dan Scopus yang membahas kepemimpinan Islam secara komparatif maupun tematik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumenter (documentary research), yaitu menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan tertulis yang relevan dengan objek kajian (Arikunto, 2010). Langkah-langkahnya meliputi inventarisasi sumber data, pembacaan mendalam terhadap kedua kitab tafsir, pencatatan dan pengelompokan temuan berdasarkan fokus penelitian, serta interpretasi data melalui perbandingan sistematis antara kedua penafsiran. Analisis data dilakukan dengan dua metode yang saling melengkapi. Pertama, analisis tematik (tafsir maudhu'i), yang digunakan untuk menghimpun ayat dan pandangan mufasir mengenai tema "kepemimpinan sebagai amanah" secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang utuh (Al-Farmawi, 1996). Kedua, analisis komparatif mufasir, yang digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb terhadap QS. al-Nisā'/4:58, baik dari segi pendekatan, corak, maupun konteks sosio-historis yang melatarbelakangi masing-masing tafsir. Perpaduan kedua metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai konsep kepemimpinan sebagai amanah dari dua perspektif metodologis yang berbeda, sekaligus menempatkan temuan tersebut dalam konteks diskursus kepemimpinan kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amanah dan Kepemimpinan dalam Kerangka Konseptual Al-Qur'an

Amanah (الأمانة) secara etimologis berasal dari akar kata yang bermakna kepercayaan, ketenangan, dan sesuatu yang dititipkan untuk dijaga. Secara terminologis, amanah dipahami sebagai prinsip moral yang menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan kesediaan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Amanah mencakup dua dimensi relasi sekaligus dimensi vertikal (ḥabl min Allāh) berupa kewajiban ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta dimensi horizontal (ḥabl min al-nās) berupa tanggung jawab sosial dalam interaksi antarmanusia (Hidayat, 2020). Dalam konteks kepemimpinan, kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan seorang pemimpin yang amanah harus menjaga hubungan vertikalnya dengan Allah sebagai landasan kesadaran moral, sekaligus menunaikan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Kepemimpinan dalam khazanah Al-Qur'an direpresentasikan melalui sejumlah istilah kunci, seperti khalīfah, ulī al-amr, imām, dan mālik, yang masing-masing menyiratkan dimensi tanggung jawab yang berbeda namun saling terkait (Mattawang, 2024). Prinsip yang disepakati secara luas di kalangan mufasir menyangkut keharusan seorang pemimpin bersikap adil, jujur (ṣiddīq), amanah, menyampaikan kebenaran (tablīgh), dan cerdas (faṭānah) empat sifat yang diteladankan oleh Rasulullah Saw. dan menjadi kerangka ideal kepemimpinan Qur'ani (Andi & Azhari, 2019). QS. al-Nisā'/4:58 menempati posisi sentral dalam kerangka ini karena memadukan perintah menunaikan amanah dengan perintah menegakkan keadilan dalam satu rangkaian ayat, sehingga keduanya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan amanah yang ditunaikan dengan baik akan melahirkan keadilan, sedangkan pengkhianatan terhadap amanah akan melahirkan berbagai bentuk kezaliman.

Dalam riwayat asbāb al-nuzūl, ayat ini dikaitkan dengan peristiwa pengembalian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalḥah setelah penaklukan Kota Makkah, ketika Rasulullah Saw. memerintahkan agar amanah pengelolaan Ka'bah tetap diserahkan kepada pemegangnya yang sah, bukan kepada kerabat Nabi

sendiri (Shihab, 2002). Peristiwa ini menjadi preseden normatif bahwa penyerahan amanah termasuk amanah jabatan dan kekuasaan harus didasarkan pada kelayakan dan keahlian objektif, bukan pada kedekatan personal, kekerabatan, atau kepentingan golongan.

Al-Qur'an sendiri menyediakan dua kutub teladan yang saling berhadapan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sebuah kepemimpinan menunaikan amanah. Pada satu sisi, Rasulullah Saw. tampil sebagai figur pemimpin ideal yang mengintegrasikan amanah, keadilan, dan kasih sayang, memimpin bukan sekadar secara struktural, melainkan juga melalui ikatan emosional dan spiritual dengan umatnya (Shihab, 2002). Pada sisi lain, Al-Qur'an menghadirkan sosok Fir'aun sebagai simbol kepemimpinan otoriter yang mengabaikan amanah, menindas rakyatnya, dan mengklaim kekuasaan absolut tanpa batas; dalam pembacaan Quthb, karakter Fir'aun merepresentasikan sistem kekuasaan yang digerakkan oleh hawa nafsu dan kepentingan duniawi sehingga kehilangan orientasi moral-spiritualnya (Quthb, 2001). Kedua kutub ini menegaskan bahwa amanah kepemimpinan dalam bingkai Qur'ani bukan sekadar konsep normatif yang abstrak, melainkan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai praktik kepemimpinan di sepanjang sejarah, termasuk kepemimpinan kontemporer. Prinsip inilah yang kemudian dielaborasi secara berbeda oleh M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb dalam tafsir masing-masing, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

Kepemimpinan Sebagai Amanah dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab

Firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā'/4:58 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. al-Nisā'/4:58).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan bentuk jamak al-amānāt (الامانات) menunjukkan luasnya cakupan amanah dalam kehidupan manusia. Amanah tidak terbatas pada pengembalian barang titipan, melainkan meliputi seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang sesuai kedudukannya pemimpin memiliki amanah mengatur dan melayani masyarakat, guru memiliki amanah mendidik, dan hakim memiliki amanah menegakkan keadilan (Shihab, 2002). Kepemimpinan, dengan demikian, dipahami sebagai amanah dari Allah Swt. yang dititipkan kepada manusia untuk mengelola kehidupan bersama, bukan hak mutlak yang dapat digunakan sesuka hati. Shihab juga menegaskan bahwa penyebutan kata al-nās (الناس) setelah perintah amanah menunjukkan bahwa keadilan harus diberikan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun status sosial—sebuah penegasan universalitas keadilan yang, dalam pembacaan kontemporer, sangat berdekatan dengan semangat hak asasi manusia dan pluralisme modern (Shihab, 2002).

Analisis lebih jauh terhadap penafsiran Shihab memperlihatkan bahwa konsep amanah kepemimpinan dalam Tafsir Al-Mishbah dibangun di atas dua pilar utama, yaitu kompetensi profesional (al-ahliyyah) dan integritas moral personal. Kekuatan corak tafsir Shihab yang bersifat adabi ijtima'i (sosial-kemasyarakatan) tercermin dari caranya menarik pemaknaan teks Al-Qur'an ke dalam realitas sosiologis yang praktis dan aplikatif. Pemaknaan kata al-ahl (yang berhak/ahli) diartikan secara inklusif-universal: penyerahan amanah jabatan dalam urusan publik harus mengutamakan keahlian objektif tanpa dibatasi

sekat kedekatan personal, kesukuan, maupun golongan. Perspektif ini relevan untuk mengkritisi problem kepemimpinan modern seperti maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang pada dasarnya berakar dari pengabaian aspek kompetensi demi kepentingan politik jangka pendek atau kekerabatan.

Shihab juga menekankan bahwa amanah kepemimpinan menuntut kesesuaian antara hak dan kewajiban. Seorang pemimpin memang berhak memimpin dan mengambil keputusan, namun pada saat yang sama berkewajiban melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya; ketika seorang pemimpin hanya menuntut haknya tanpa menunaikan kewajiban, ia telah menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya (Shihab, 2002). Dari penafsiran ini dapat diidentifikasi karakteristik pemimpin amanah menurut Shihab, yang meliputi: tanggung jawab yang tinggi, kejujuran, kemampuan berlaku adil, kompetensi dalam menjalankan tugas, keutamaan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, integritas moral, kesadaran spiritual, dan sikap transparan terhadap kritik dan pengawasan publik. Ketujuh karakteristik ini menunjukkan bahwa Shihab memandang kepemimpinan melalui kacamata meritokrasi yang berbasis etika religius sebuah pandangan yang menolak dikotomi antara figur yang cakap secara teknis namun korup dan figur yang taat beragama namun tidak kompeten mengelola birokrasi. Bagi Shihab, integritas moral dan kapasitas keahlian merupakan dua hal yang wajib menyatu dalam diri seorang pemimpin.

Dimensi lain yang tidak kalah penting dalam penafsiran Shihab adalah penolakannya terhadap sakralisasi kekuasaan dan model kepemimpinan yang otoriter. Bagi Shihab, kesalehan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari kerajinan ritual ibadah personalnya, melainkan sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pandangan ini secara implisit mengkritik corak kepemimpinan modern yang bersifat oportunistik, yakni ketika jabatan dipandang sebagai sarana memperkaya diri dan melanggengkan dinasti kekuasaan. Penekanan Shihab pada frasa *baina al-nās* (di antara manusia) turut menegaskan bahwa keadilan hukum tidak boleh dimonopoli oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang tengah berkuasa, sebuah rumusan yang secara tidak langsung mengkritik fenomena hukum yang "tajam ke bawah, tumpul ke atas" istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan ketimpangan penegakan hukum terhadap rakyat kecil dibandingkan elite berkuasa. Dengan kata lain, transparansi tata kelola pemerintahan, keberpihakan pada kelompok rentan (duaafa), dan komitmen pada pemberantasan korupsi menjadi indikator konkret dari amanah kepemimpinan dalam pembacaan kontekstual Shihab.

Relevansi penafsiran Shihab dengan wacana kepemimpinan kontemporer turut dikonfirmasi oleh sejumlah kajian mutakhir. Penelitian mengenai kepemimpinan ideal dalam Al-Qur'an menurut perspektif Shihab menegaskan bahwa kepemimpinan ideal harus mencerminkan sifat-sifat kenabian *shiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *fathānah*—yang digali melalui pendekatan tematik atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis (Andi & Azhari, 2019). Kajian lain menunjukkan bahwa Tafsir Al-Mishbah menawarkan pendekatan holistik yang memadukan nilai spiritual-moral dengan praktik kepemimpinan kontemporer, sehingga pemimpin tidak semata berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pembimbing yang menginspirasi harmoni sosial (Nurjana et al., 2024). Dengan demikian, penafsiran Shihab terhadap QS. al-Nisā'/4:58 tidak berhenti pada tataran normatif-tekstual, tetapi menjangkau dimensi aplikatif yang secara langsung relevan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern (*good governance*) yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Kepemimpinan Sebagai Amanah dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an Karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap QS. al-Nisā'/4:58 karena memandangnya sebagai landasan bagi seluruh struktur kehidupan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan ajaran Islam (Quthb, 2004). Menurutnya, amanah dalam ayat ini tidak terbatas pada urusan individu, melainkan meliputi seluruh tanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik kekuasaan, jabatan, pemerintahan, pengelolaan harta, pelaksanaan hukum, hingga pemeliharaan ajaran agama. Seluruh bentuk amanah tersebut harus dijalankan sesuai petunjuk Allah Swt. dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Quthb, 2004). Bagi Quthb, kekuasaan pada hakikatnya bukan milik manusia secara mutlak, melainkan titipan yang harus digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai tuntunan syariat Islam pemahaman yang menjadi fondasi utama konsep kepemimpinan dalam pemikirannya.

Corak penafsiran Quthb terhadap ayat ini bersifat ideologis-teologis dan revolusioner. Kekuatan penafsirannya terletak pada ketegasan menghubungkan urusan politik-kepemimpinan secara langsung dengan konsep akidah dan tauhid. Amanah, bagi Quthb, bukan sekadar urusan manajerial atau etika kerja individu, melainkan manifestasi kepatuhan mutlak pada kedaulatan hukum Allah (hākimiyyah Allāh). Pemaknaan frasa *ilā ahlihā* (kepada ahlinya) oleh Quthb cenderung memiliki batasan yang lebih ketat dibandingkan Shihab: jika Shihab mengartikannya secara inklusif-universal berbasis keahlian umum, Quthb memberikan syarat utama berupa kesadaran ideologis Islami, yaitu bahwa pemimpin yang berhak menerima amanah adalah mereka yang menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya pedoman hidup (*manhaj al-hayāh*). Corak penafsiran yang berciri gerakan (*harakī*) ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosiopolitis Quthb yang hidup di tengah pergolakan politik Mesir, ketika kekuasaan sekuler pada masanya dinilai mengabaikan nilai-nilai agama (Rizqi, 2021).

Konsep hakimiyyah Allah menempati posisi sentral dalam pemikiran Quthb mengenai amanah kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt., sehingga seluruh aturan kehidupan termasuk sistem pemerintahan harus merujuk pada hukum-hukum-Nya (Quthb, 2004). Kajian mengenai urgensi kepemimpinan dalam kitab Fi Zilāl al-Qur'an menegaskan bahwa Quthb memaknai term-term kepemimpinan seperti khalifah dan *ulil amri* dalam kerangka penegakan syariat sebagai basis pemerintahan Islam, sehingga ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat dan bergantung pada sejauh mana pemimpin tersebut menegakkan keadilan serta menerapkan syariat (Zabidi et al., 2017). Kajian atas metode penafsiran politik Quthb dalam ayat-ayat Madaniyyah turut mengonfirmasi bahwa dimensi hakimiyyah dan penolakan terhadap sistem jahiliyyah menjadi benang merah yang konsisten dalam keseluruhan Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an, tidak terbatas pada satu ayat saja (B et al., 2022).

Dalam pandangan Quthb, amanah kepemimpinan menuntut komitmen total terhadap kebenaran dan keadilan; seorang pemimpin tidak boleh tunduk pada tekanan kelompok, kepentingan politik, maupun hawa nafsu pribadi, dan harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak menguntungkan dirinya sendiri (Quthb, 2004). Amanah juga menuntut kompetensi dan kesiapan moral: pemimpin harus memiliki pengetahuan, wawasan, keberanian, dan integritas yang memadai, sebab amanah yang diberikan kepada orang yang tidak kompeten akan melahirkan kerusakan dan ketidakadilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep amanah kepemimpinan menurut Quthb berakar pada nilai akuntabilitas teologis yang bersifat dogmatis: jika pemikiran kepemimpinan modern memandang jabatan sebagai kontrak sosial yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat, Quthb melampaui kerangka tersebut dengan menegaskan

bahwa pertanggungjawaban terbesar mutlak tertuju kepada Allah Swt. berdasarkan hukum-Nya. Corak penafsiran semacam ini menempatkan penyimpangan kepemimpinan bukan sekadar sebagai persoalan etika individu, melainkan sebagai gejala sistemik yang oleh sejumlah sarjana kontemporer diidentifikasi sebagai pola khiyānat al-amānah (pengkhianatan amanah) yang berpadu dengan zulm dan kibr dalam patologi kepemimpinan Qur'ani (Hashi & Abdi, 2026).

Konsep hakimiyyah dalam pemikiran Quthb tidak dapat dilepaskan dari gagasannya tentang jahiliyyah, yakni segala sistem kehidupan termasuk sistem kepemimpinan yang berdiri di luar kedaulatan hukum Allah. Bagi Quthb, sebuah kepemimpinan hanya dapat disebut amanah secara hakiki apabila ia terbebas dari pengaruh sistem jahiliyyah tersebut, sehingga pemimpin yang amanah dituntut berani mengambil keputusan yang tegas demi prinsip kebenaran agama meskipun tidak populer di mata kelompok politik tertentu. Perlu dicatat secara kritis bahwa ketegasan konseptual semacam ini, sebagaimana disoroti oleh sejumlah kajian akademik, berpotensi ditafsirkan secara reduktif oleh kelompok tertentu sebagai justifikasi bagi sikap konfrontatif terhadap negara-bangsa modern, sehingga istilah hakimiyyah dan jahiliyyah dalam Fi Zilāl al-Qur'an kerap menjadi rujukan sebagian gerakan Islam radikal meskipun konteks awal kemunculannya adalah kritik terhadap rezim otoriter-sekuler Mesir pada masanya. Dalam konteks penelitian ini, pembacaan atas hakimiyyah tetap ditempatkan pada tataran hermeneutis-tekstual tentang amanah kepemimpinan, bukan sebagai justifikasi bagi tindakan di luar kerangka hukum, sehingga signifikansinya tetap relevan sebagai kritik teologis terhadap sekularisasi kekuasaan tanpa harus berujung pada pembenaran sikap eksklusif atau konfrontatif dalam konteks kenegaraan yang plural seperti Indonesia.

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb

Meskipun M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb hidup dalam latar belakang sosial, budaya, dan intelektual yang berbeda, penafsiran keduanya terhadap QS. al-Nisā'/4:58 memperlihatkan sejumlah titik temu yang mendasar. Pertama, keduanya sepakat bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak mutlak yang dimiliki seseorang (Shihab, 2002; Quthb, 2004). Kedua, keduanya memahami amanah secara luas, tidak terbatas pada harta atau titipan material, melainkan mencakup jabatan, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintahan. Ketiga, keduanya menempatkan keadilan sebagai prinsip yang tidak terpisahkan dari amanah, sehingga pemimpin dituntut memberikan hak secara proporsional dan mengambil keputusan secara objektif. Keempat, keduanya menegaskan bahwa kepemimpinan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kelima, keduanya menekankan pentingnya integritas moral dan kesadaran spiritual sebagai modal utama kepercayaan publik, serta sama-sama menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, nepotisme, dan diskriminasi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Persamaan-persamaan ini menunjukkan adanya semacam konsensus teologis (ijmak maknawi) di kalangan kedua mufasir bahwa kepemimpinan Islam wajib berbasis sakralitas moral, dan bahwa fungsi kontrol agama terhadap kekuasaan tidak dapat dinegosiasikan. Baik Shihab dengan pendekatan tekstual-kontekstualnya yang santun maupun Quthb dengan pendekatan haraknya yang tajam, sama-sama menghendaki agar pemegang kekuasaan bertindak sebagai pelayan kemaslahatan umat, bukan sebagai otoritas yang menindas hak-hak dasar kemanusiaan. Titik temu ini menegaskan bahwa indikator utama pemimpin ideal menurut QS. al-Nisā'/4:58 adalah keberanian moral untuk memegang teguh akuntabilitas

ilahiah sekaligus konsisten mendistribusikan keadilan hukum kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.

Di balik persamaan tersebut, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kondisi sosial-politik, dan orientasi metodologis masing-masing mufasir. Perbedaan pertama terletak pada pendekatan penafsiran: Shihab menggunakan pendekatan kontekstual-moderat yang menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan realitas masyarakat modern, sedangkan Quthb menggunakan pendekatan ideologis-harakah yang berorientasi pada transformasi masyarakat menuju penerapan syariat secara menyeluruh (Shihab, 2002; Quthb, 2004). Perbedaan kedua terletak pada penekanan makna amanah: bagi Shihab, amanah lebih ditekankan pada dimensi moral-etis dan tanggung jawab individu, sedangkan bagi Quthb, amanah memiliki dimensi politik dan ideologis yang lebih kuat karena terkait langsung dengan penegakan sistem syariat. Perbedaan ketiga menyangkut konsep kekuasaan: Shihab memandang kekuasaan sebagai amanah untuk melayani masyarakat secara profesional dan jujur, sementara Quthb memandangnya sebagai instrumen untuk menegakkan hukum Allah dalam struktur sosial-politik.

Perbedaan keempat berkaitan dengan sumber keadilan: Shihab menekankan keadilan melalui sikap objektif dan tidak memihak sebagai buah dari etika personal pemimpin, sedangkan Quthb menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud bila kehidupan masyarakat diatur berdasarkan hukum Allah, karena standar keadilan buatan manusia rentan dipengaruhi kepentingan tertentu. Perbedaan kelima terletak pada konsep hakimiyyah Allah, yang menjadi elemen sentral dalam pemikiran Quthb namun tidak menjadi fokus utama penafsiran Shihab, yang lebih menekankan nilai-nilai universal seperti amanah, keadilan, dan profesionalitas. Perbedaan keenam menyangkut orientasi penafsiran: Shihab mengarahkan penafsirannya pada pembentukan karakter dan etika kepemimpinan yang inklusif dan dapat diterapkan lintas sistem sosial-politik, sedangkan Quthb menitikberatkan pada transformasi menyeluruh menuju sistem kehidupan bersyariat. Perbedaan ketujuh bersumber dari konteks sosial yang membentuk cara pandang keduanya: Shihab tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang plural sehingga menonjolkan toleransi dan nilai universal, sedangkan Quthb hidup dalam gejolak politik Mesir sehingga pemikirannya diwarnai semangat perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak islami (Hidayat & Lestari, 2020).

Perbedaan-perbedaan ini pada hakikatnya merupakan refleksi dialektika antara teks keagamaan dan ruang sosiopolitik masing-masing mufasir. Shihab dapat dipandang sebagai "mufasir rekonsiliatif" yang berusaha menjembatani nilai Islam dengan sistem negara modern seperti demokrasi Pancasila di Indonesia, sehingga konsep amanah kepemimpinan di tangannya tampil adaptif dan moderat, menekankan substansi nilai moral-etis ketimbang formalisasi simbolik agama. Sebaliknya, Quthb dapat dipandang sebagai "mufasir konfrontatif-revolusioner" yang cara pandangnya dibentuk oleh trauma represi politik, sehingga rumusannya mengenai penegakan hukum syariat bersifat lebih tegas dan menuntut perombakan struktural menuju kedaulatan hukum ilahi. Dengan demikian, perbedaan strategi transformasi sosial antara keduanya jalur kultural-gradual pada Shihab dan jalur struktural-radikal pada Quthb tidak mengubah kesamaan visi keduanya bahwa amanah dan keadilan adalah fondasi mutlak kepemimpinan dalam Islam.

Relevansi Konsep Amanah Kepemimpinan dalam Konteks Kontemporer

Konsep kepemimpinan sebagai amanah yang terkandung dalam QS. al-Nisā'/4:58 memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan kontemporer, tidak hanya dalam konteks masyarakat Islam klasik, tetapi juga dalam sistem pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan, dan dunia usaha pada era modern.

Kepemimpinan sebagai Amanah dalam QS. Al-Nisā'/4:58: Studi Komparatif Penafsiran Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an
(Parlindungan, et al.)

Penafsiran Shihab yang menekankan tanggung jawab moral individu pemimpin sangat relevan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern (good governance) yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Sementara itu, penafsiran Quthb yang menautkan amanah dengan penegakan nilai ilahiah memberikan kontribusi bagi pembangunan etika kepemimpinan yang tidak semata bertumpu pada kemampuan teknis, tetapi juga pada fondasi moral dan spiritual yang kokoh.

Dalam bidang pemerintahan, nilai amanah menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kekuasaan yang bersih dan bertanggung jawab. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme yang masih marak dalam pemerintahan modern pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan masyarakat kepada pemimpinnya (Almas, 2025). Kajian empiris atas perilaku politisi muslim di Indonesia bahkan menemukan bahwa inkonsistensi antara keberagamaan personal dan perilaku korupsi tetap menjadi persoalan struktural yang tidak serta-merta terselesaikan oleh identitas keagamaan semata (Khoirin & Junaedi, 2022), sehingga menegaskan bahwa internalisasi nilai amanah harus menjangkau aspek sistemik, bukan sekadar formalitas keagamaan personal. Kajian komparatif atas akuntabilitas kepemimpinan pascabencana di Aceh turut memperlihatkan bahwa kerangka Qur'ani mengenai amanah dan pertanggungjawaban dapat menjadi instrumen evaluatif yang relevan bagi praktik administrasi publik kontemporer, termasuk dalam menilai keputusan pengunduran diri kepala daerah (Hidayat, 2026).

Dalam dunia organisasi dan pendidikan, konsep amanah menuntut pemimpin bertindak jujur, adil, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat; dalam lembaga pendidikan, amanah tidak hanya menyangkut pengelolaan administrasi tetapi juga pembinaan karakter generasi muda (Hidayat & Tumulo, 2021). Dalam dunia bisnis, pemimpin yang amanah akan menjalankan usaha dengan kejujuran dan tanggung jawab, sehingga kepercayaan publik terhadap organisasi dapat terjaga sebagai modal sosial yang menentukan keberlanjutan usaha (Al-Kahfi & Mahmud, 2024). Pada tingkat kehidupan sosial-kemasyarakatan, penunaian amanah oleh tokoh masyarakat maupun pemimpin organisasi kemasyarakatan menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas dan kepercayaan sosial, sedangkan pengabaianya berpotensi memicu konflik dan perpecahan.

Implementasi nilai amanah dalam kepemimpinan masa kini, dengan merujuk pada sintesis penafsiran Shihab dan Quthb, dapat ditempuh melalui empat langkah: meningkatkan integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas; membangun sistem akuntabilitas yang memungkinkan setiap kebijakan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; mengedepankan prinsip keadilan yang tidak diskriminatif dalam setiap pengambilan keputusan; dan menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt (Shihab, 2002; Quthb, 2004).

Sintesis kedua penafsiran ini juga menawarkan kerangka diagnostik ganda bagi evaluasi kepemimpinan kontemporer. Dimensi personal-etis dari Tafsir Al-Mishbah dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seorang pemimpin memenuhi kualifikasi kejujuran, kompetensi, dan keberpihakan pada kepentingan umum dalam praktik kesehariannya, sedangkan dimensi sistemik dari Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an dapat digunakan untuk menilai sejauh mana sistem dan struktur kelembagaan tempat pemimpin tersebut bernaung mendukung atau justru menghambat penunaian amanah secara utuh. Dengan kerangka ganda ini, krisis kepemimpinan tidak semata dipahami sebagai kegagalan moral individu, tetapi juga sebagai kegagalan desain kelembagaan yang membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang sebuah pembacaan

yang sejalan dengan temuan bahwa kegagalan kepemimpinan yang baik kerap berkorelasi dengan kegagalan tata kelola yang bersifat sistemik, bukan semata persoalan karakter perorangan (Hashi & Abdi, 2026). Sintesis inilah yang menjadikan kajian komparatif atas kedua tafsir ini bukan sekadar kajian tekstual-historis, melainkan juga kerangka etis yang aplikatif bagi pembenahan tata kelola kepemimpinan di berbagai sektor kehidupan kontemporer, mulai dari reformasi birokrasi, penguatan lembaga pengawas independen, hingga penanaman pendidikan karakter kepemimpinan berbasis nilai amanah sejak dini di lembaga pendidikan.

KESIMPULAN

Kajian komparatif terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an atas QS. al-Nisā'/4:58 menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat memandang kepemimpinan sebagai amanah ilahiah yang menuntut integritas moral, kompetensi, penegakan keadilan universal, dan penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada penekanan dan orientasi penafsiran: M. Quraish Shihab, dengan pendekatan kontekstual-moderat, menitikberatkan pada dimensi etika personal, profesionalitas, dan inklusivitas pemimpin yang relevan diterapkan dalam masyarakat plural; sedangkan Sayyid Quthb, dengan pendekatan ideologis-harakah, menekankan dimensi sistemik dan kewajiban menegakkan syariat Islam sebagai fondasi kedaulatan hukum (hakimiyyah Allah) dalam kehidupan bernegara. Perbedaan ini bersumber dari konteks sosio-historis yang berbeda Shihab dalam masyarakat Indonesia yang demokratis dan majemuk, Quthb dalam pergolakan politik Mesir yang represif namun tidak menggeser kesamaan visi fundamental keduanya bahwa amanah dan keadilan adalah fondasi mutlak kepemimpinan Islam.

Secara keseluruhan, kedua penafsiran ini saling melengkapi dan menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah sekadar kedudukan atau kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Swt. Temuan ini memiliki relevansi yang kuat bagi upaya mengatasi krisis kepercayaan dan tata kelola kepemimpinan kontemporer di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data empirik mengenai persepsi korupsi dan penindakan tindak pidana korupsi yang masih tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada ayat-ayat kepemimpinan lain atau melibatkan lebih banyak kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer guna menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai konsep kepemimpinan sebagai amanah dalam khazanah tafsir Al-Qur'an, sekaligus memperkaya kontribusinya bagi pembentukan karakter dan etika kepemimpinan yang berintegritas di tengah tantangan sosial-politik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. bin I. (2002). Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dar Al-Fikr.
- Al-Farmawi, A. A.-H. (1996). Metode Tafsir Maudhu'i (Suryan A. Jamrah, Ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Kahfi, & Mahmud, H. (2024). Penerapan Etika Amanah Dalam Manajemen Kepemimpinan Modern Perspektif Q.S Al-Ahzab: 72 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah.

- Almas, N. Z. (2025). Amanah dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 dan relevansinya terhadap krisis kepemimpinan di Indonesia. UIN Malang.
- Amiruddin. (2021). Amanah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(4), 833–850.
- Andi, A., & Azhari. (2019). Kepemimpinan Perspektif Alquran: Interpretasi Semiotik Qs. Al-Baqarah (2): 30-34. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- B, A., Raya, A. T., & Tahir, M. S. (2022). Metode Penafsiran Sayyid Quthb Mengenai Dimensi Politik dalam Perspektif Ayat-Ayat Madaniyyah pada Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 4(1), 81–92.
- Hashi, M. B., & Abdi, A.-N. M. (2026). Reconceptualizing poor leadership through Islamic lens: Conceptual analysis, pathogenesis and systemic consequences in the Qur'ān. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 16(1), 127–145. <https://doi.org/10.32350/jitc.161.08>
- Hidayat, M. (2020). Konsep Amanah Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Hidayat, H., & Lestari, F. (2020). Sayyid Quthb: Riwayat hidup dan kontribusi intelektual. *Al-Turath: Jurnal Pemikiran Islam*, 45–67.
- Hidayat, H., & Tumulo, L. J. (2021). Islamic Leadership in the Public Sector. *International Journal Administration, Business & Organization (IJABO)*, 2(3), 1–9.
- Hidayat, R. (2026). Trust and Accountability in Disaster Leadership: A Comparative Qur'anic and Administrative Analysis of Regional Heads' Resignations in Aceh. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 162–182. <https://doi.org/10.58518/alfurqan.v9i1.4803>
- ICW (Indonesia Corruption Watch). (2025). Laporan tren penindakan korupsi 2024.
- Khoirin, N., & Junaedi, M. (2022). Religious inconsistency on corruption behaviour among Muslim politicians in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7361>
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2024). Statistik penanganan perkara tindak pidana korupsi 2020–2024.
- Lubis, M. H. A. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhshary. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 177–186.
- Mattawang, S. (2024). Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an [Disertasi]. UIN Alauddin Makassar.
- Muttaqien, M. Z., Nur, M. S., & Aprilia, F. (2022). Konsep Pemimpin Menurut Sayyid Quthb dan M Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran dan Tafsir Misbah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 1034–1051. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.186>
- Nurjana, M., Dzulkifli, A. M., Fathurrahman, M. N., & Nahar, A. D. (2024). Kepemimpinan Kharismatik Berdasarkan Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Evaluasi*.
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al Qur'an* (terj. Indonesia). Gema Insani Press.
- Quthb, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al Qur'an* (Vol. 2, terj. Indonesia). Gema Insani Press.

- Rizqi, M. (2021). Peran pemikiran Sayyid Qutbh dalam pembangunan kepemimpinan Islami di Mesir. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 4(2), 101–120.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Syamsuddin, A. (2015). *Kepemimpinan Islami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Alfabeta.
- Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024*.
- Zabidi, A., Abubakar, A., Firdaus, F., & Nawas, K. A. (2017). Urgensi Kepemimpinan dalam Kitab Fi Zilal Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.6965>